# DEHUMANISASI PEKERJA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HAM

**Abdul Wahid** [1]

**Abstract:** *In this state, is constitutionally recognized, that every person has the right to vote and run jobs. In addition they have the right to work, they also have the right to be treated humanely and with dignity. In the dimension of human rights, the treatment pattern of dehumanization as forced labor, a form of serious human rights violations. Whereas the sharia perspective, the treatment shown to him the company can be equated with insult to the doctrine taught by the Prophet. They have soul rights with the rights attached to the company.*

**Keywords:** labor, corporate, labor, human rights

**Abstrak:** Di negara ini, secara konstitusional diakui, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memilih dan menjalankan pekerjaan. Selain mereka mempunyai hak bekerja, mereka juga mempunyai hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat. Dalam dimensi hak-hak asasi manusia, perlakuan yang berpola dehumanisasi seperti kerja paksa, merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius. Sedangkan dalam perspektif *syariah*, perlakuan yang ditunjukkan perusahaan kepadanya dapat disejajarkan dengan penghinaan terhadap doktrin yang diajarkan Nabi. Mereka mempunyai hak-hak yang sejiwa dengan hak-hak yang melekat pada perusahaan.

**Kata kunci:** pekerja, perusahaan, kerja paksa, hak asasi manusia

## Pendahuluan

Konstitusi Indonesia (Undang-undang Dasar 1945) memang sudah menjamin, bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2), bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam konstitusi ini jelas sudah ditentukan, bahwa siapapun warga negara Inonesia, tanpa kecuali, berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Masalahya, bagaimanakah suatu kehidupan yang dikategorikan sebagai kehidupan yang berkelayakan bagi kemanusiaan, khususnya untuk kalangan pekerja.

Meskipun konstitusi Indonesia sudah memberikan jaminan seperti itu, namun tidak otomatis kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sudah bisa diperoleh setiap warga negara Indonesia. Kalau standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan diantaranya terbebas dari kemiskinan atau tidak sedang menjalani kehidupan dibawah garis kemiskinan, maka berarti masih banyak sekali manusia Indonesia yang belum memperoleh kehidupan yang layak. Sugeng Hariono[2] menyebut, bahwa fakta yang tidak bisa dipungkiri siapapun menunjukkan kalau kondisi perekonomian berjuta-juta rakyat Indonesia masih belum layak dikategorikan kerkelayakan

Saat ini, berjuta-juta orang menganggur, puluhan juta orang berada dibawah garis kemiskinan, sektor moneter yang semakin jauh dari sektor rill sehingga berpotensi meledakkan *bubble economic* yang sudah terbentuk, dan berbagai macam masalah melingkupi kehidupan

[1] Penulis adalah mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Tujubelas Agustus Surabaya dan Penulis buku dan artikel di berbagai media massa.

[2] Sugeng Hariono, *Quo Vadis Kesejahteraan Rakyat Indonesia?,* Sinar Presindo, Surabaya, 2011,hal. 2.

perekonomian rakyat.[3] Kondisi inilah yang membuat rakyat Indonesia, khususnya tenaga kerjanya, rentan diperlakukan secara tidak manusiawi (dehumanusasi). Mengapa bisa demikian?

Dalam kondisi seseorang atau sekelompok orang sedang dalam kehidupan serba sulit, khususnya mengalami ketidakberdayaan ekonomi (*economical empowerless*), maka tawaran pola kerja yang bersifat menyesatkan atau menjerumuskan dan merugikan hak-hak kemanusiaanya dapat menimpanya. Unsur keterpaksaan atau kesulitan ekonomi bisa membuatnya dihadapkan pada pilihan kerja yang tidak memartabatkan dan mendehumanisasikannya. Salah satu jenis pilihan kerja yang tidak memanusiakannya inilah yang disebut sebagai perbudakan gaya baru atau eksploitasi manusia atas manusia, yang layak dikategorikan sebagai palanggaran hak konstitusional.

**Potret Dehumanisasi Pekerja**

Penjajah memang telah hengkang dari Republik tercinta ini puluhan tahun lalu, tetapi praktik kerja paksa layaknya yang dilakukan oleh para para penjajah terhadap warga di negeri ini masih ada dan sering terjadi. Mereka yang jadi pelakunya tidak memahami spirit kemerdekaan yang menekankan pada semangat dan gerakan mewujudkan Indonesia makmur, sejahtera, dan menjunjung tinggi kebebasan serta harkat kemanusiaan.

Sebagai contoh kasus perlakuan buruk itu adalah seperti yang menimpa sebanyak 30-an buruh. Sebagian besar buruh atau pekerja ini berasal dari Lampung dan Cianjur (Jabar). Mereka dipaksa kerja tanpa mendapat gaji, makan, dan hidup layak. Mereka bekerja di pabrik pengolahan limbah menjadi panci aluminium, di suatu lokasi di Kampung Bayur Opak, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, tanpa memiliki pilihan.[4] Perbuatan melanggar hak asasi manusia (HAM) itu dilakukan oleh Yuki Irawan (41), pemilik pabrik pengolahan limbah menjadi panci aluminium, yang diduga berkomplot dengan beberapa preman dan oknum polisi dalam menyekap dan memaksa para buruh bekerja secara paksa. Buruh tidak hanya dipaksa bekerja tanpa gaji, tetapi juga dianiaya. Bahkan tidak diperkenankan bersosialisasi, diperlakukan layaknya binatang.[5]

Seolah tidak percaya membaca dan mendengar kisah penyekapan 40 buruh di Tangerang diperlakukan seperti budak terjadi pada masa peradaban modern. bagaimana mungkin ini terjadi di tempat yang tidak jauh dari ibu kota negara. Namun demikian fakta terjadinya perbudakan memang benar-benar terjadi.[6]

Para korban yang terperangkap dalam sindikat kerja paksa atau “perbudakan”[7] tersebut berawal dari iming-iming mandor dan bos pabrik akan mendapat gaji menggiurkan. Janji itulah yang mengantar mereka ke "kurungan" di lingkungan pabrik. Ada yang mulai bekerja sejak Februati 2013, ada yang baru mulai akhir tahun 2012. Namun nasib mereka sama, diperlakukan semena-mena. Harapan meningkatkan taraf hidup hanya mimpi. Dua pekerja asal Lampung yang telah terjerat kerja paksa sejak empat bulan lalu yang membuka tabir. Keduanya kabur dan melapor ke kepolisian. Berdasarkan laporan itu Polda Metro Jaya, Jumat

---

[3] Sofyan Rizal, *Ekonomi Islam, Ekonomi Kerakyatan dan Peran Pemerintah*, http://www.alhikmah.ac.id/soft/Artikel/Ekonomi%20Islam/Ekonis-Seri1.pdf, akses 9 Mei 2014.

[4]Tajuk *Suara Karya* Senen, 6 Mei 2013, diakses 15 Juli 2014.

[5] Ibid.

[6] Oji Saeroji, *Buruh Jadi Budak, Kemana Pemerintah*, http://sosbud.kompasiana.com /2013/05/05/buruh-jadi-budak-kemana-pemerintah-557500.html, diakses 15 Agustus 2014.

[7]Perbudakan adalah sebuah kondisi di saat terjadi pengontrolan terhadap seseorang (disebut budak) oleh orang lain. Perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi keperluan akan buruh atau kegiatan seksual.Para budak adalah golongan manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa gaji dan tidak mempunyai hak asasi manusia, lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Perbudakan, diakses 15 Agustus 2014..

(3/5/2013) malam, bersama aparat dari Polresta Tangerang, menggerebek lokasi, sehingga praktik kerja paksa menjadi terang benderang.[8] Meskipun kasus ini terjadi pada tahun lalu, akan tetapi kasus ini benar-benar menjadi tamparan serius bagi bangsa ini, karena ada aparat bersekongkol memaksa dan menganiaya demi bayaran, dan preman sesuka hati melakukan pemaksaan untuk keuntungan pemilik modal sekaligus untuk hidup bahkan memperkaya diri. Akhirnya muncul gugatan seperti pertanyaan sedang di mana pemerintah) di mana penegak hukum? kemana kepedulian mereka terhadap rakyat, termasuk rakyat miskin, khususnya pekerja?

Realitas dehumanisasi terhadap pekerja berlangsung demikian lama, yang mengindikasikan kalau mereka (para pekerja) seperti menjalani kehidupan tanpa negara. Negara seolah sudah sekian lama pergi, sehingga membuatnya terjerumus dalam kesalahan menjatuhkan pilihan kerja, yang kesalahannya dijadikan "logika" dan dalih oleh para pihak untuk mengeksploitasi dan mendehumanisasikannya.

**Kajian Hak Asasi Manusia**

Perbuatan berpola dehumanisasi pekerja seperti dalam kasus kerja paksa atau eksploitasi tenaga kerja tanpa mempertimbangkan hak-haknya yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi pada pekerja atau buruhnya bukan hanya sebagai pelanggaran HAM biasa, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang serius atau bahkan memenuhi unsur tindak pidana (*straabaarfeit*) yang segaris dengan kejahatan istimewa (*exstra ordinary crime*) lainnya, karena perbuatan demikian tidak ubahnya dengan peniadaan harkat dan martabat kemanusiaan atau menjadikan pekerja kehilangan hak-hak kemanusiaannya.

Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia, karena seperti yang dikatakan oleh John Locke,[9] bahwa kerja melekat pada tubuh manusia. Kerja adalah aktivitas tubuh dan karena itu tidak bisa dilepaskan atau dipikirkan lepas dari tubuh manusia. Tubuh adalah milik kodrati atau asasi setiap orang, karenanya tidak bisa dicabut, dirampas atau diambil darinya, maka pada hakekatnya kerjapun tidak bisa dicabut, diambil atau dirampas. Seperti halnya tubuh dan kehidupan merupakan salah satu hak asasi manusia, maka kerjapun merupakan salah satu hak asasi manusia. Bersama dengan hak atas hidup, hak atas kerja dimiliki oleh manusia karena dia adalah manusia. Bekerja juga merupakan perwujudan diri manusia, melalui kerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannyayang lebih manusiawi, melalui kerja manusia menjadi manusia, melalui kerja manusia menemukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri.[10]

Hak pekerja dan hak atas pekerjaan merupakan topik yang perlu dan relevan untuk dibicarakan dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Penghargaan dan jaminan terhadap hak pekerja merupakan salah satu prinsip keadilan dalam hukum ketenagakerjaan.Dalam hal ini keadilan menuntut agar semua pekerja diperlakukan sesuai dengan haknya masing- masing, baik sebagai pekerja maupun sebagai manusia, mereka tidak boleh dirugikan dan harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi yang tidak rasional. Jaminan atas hak pekerja pada akhirnya berpengaruh langsung secara positif atas sikap, komitmen, loyalitas, produktivitas dan akhirnya kinerja setiap pekerja. Pengakuan, penghargaan dan jaminan atas hak pekerja semakin disadari merupakan faktor yang menentukan kelangsungan dan keberhasilan suatu usaha/perusahaan, sebaliknya pelanggaran atas hak-hak pekerja dapat

---

[8]Tajuk *Suara Karya* Op.Cit.

[9]Arif Firmansyah, http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/jurnal-vol-xii-no2-juli/item/111-internalisasi-prinsip-prinsip-islam-tentang-etika-kerja-dalam-perlindungan-hak-pekerja-dan-pelaksanaan-hak-atas-pekerjaan, akses 15 Agustus 2014.

[10]A.Sonny Keraf, Etika Bisnis, Tuntutan Dan Relevansinya, Kanisius, Jakarta, 2002, hal. 161,

membuat para pekerja tidak betah, tidak atau kurang disiplin, kurang atau tidak memiliki komitmen serta kurang atau tidak loyal kepada lembaga tempat dia bekerja.[11]

Stigma sebagai pelanggaran HAM serius itu sangat rasional, karena perlakuan yang diproduk oleh sejumlah orang atau sindikat benar-benar menestapakan atau mendehumanisasikan manusia lain, atau merampas hak-hak asasi manusia (pekerja) ini sejatinya sudah berjasa besar padanya.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.[12]

Komunitas pekerja sudah menjalankan pekerjaan atau kewajibannya, namun bukannya kewajiban ini dihormatinya secara manusiawi, melainkan dinafikannya yang membuat tuduhan kalau para buruh sudah diperlakukan sebagai budak menjadi tidak berlebihan, padahal dalam Pasal 20 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba (ayat 1). Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang (ayat 2).

Dalam pasal 13 Deklarasi OKI (*Cairo Declaration*), yang disebut sebagai piagam HAM-nya orang Islam digariskan, bahwa bekerja adalah hak yang dijamin oleh pemerintah dan masyarakat untuk setiap orang yang siap untuk bekerja. Setiap orang harus bebas untuk memilih pekerjaan yang paling sesuai dan berguna bagi dirinya dan masyarakat.[13]

Kata inti dari Deklarasi itu adalah ”bebas memilih pekerjaan”, yang kebebasan ini dijamin oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam ranah ini bisa ditafsirkan sebagai Kementrian, yang mempunyai tugas mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap jenis perusahaan (korporasi), khususnya yang korporasi ini terlibat pelanggaran HAM serius terhadap pekerjanya.

Sedangkan bagian dari ”masyarakat” seperti dalam Deklarasi itu adalah perusahaan yang sedang mempekerjakan buruh. ”Masyarakat elite” yang membingkai korporasi merupakan aktor utama yang menentukan kebijakan jenis pekerjaan dan realisasinya, sehingga ketika buruh mengalami kondisi mengenaskan atau ketidakmanusiawian selama menjalankan pekerjaan, maka korporasi ini layak dikategorikan sebagai pelaku pelanggaran HAM serius. Sebagai pelaku pelanggaran HAM serius, maka negara tidak boleh mendiamkannya, kecuali negara telah menjadi bagian dari praktik pelanggaran HAM serius ini.

Apakah badan usaha atau korporasi bisa ditempatkan sebagai subyek hukum yang melakukan pelanggaran HAM serius? Jawabannya tentu saja bisa, karena di dalam korporasi dihuni dan digerakkan oleh ”mesin-mesin” yang menggabungkan akal dan okol, yang bisa membuat nasib jutaan orang pekerja di negeri ini tergantung padanya. Ketika korporasi ini mendehumanisasikan pekeja seperti yang terjadi di Tangerang itu, maka korporasi ini menjadi perusahaan yang terjerumus ”menghalalkan” perbudakan.[14]

Meskipun buruh menggantungkan nasibnya atau setidak-tidaknya hak ekonomi padanya, namun keterikatan dalam perjanjian kerja dan norma-norma yuridis dari negara yang

[11]Arif Firmansyah, *op.cit*.

[12]Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[13]Baharuddin Lopa. *Al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 176.

[14]Mariyadi Faqih, *Kerja Paksa sebagai Pelanggaran HAM Serius*, Suara Karya, 7 Mei 2013, akses 9 Mei 2014.

diantaranya mewajibkan korporasi harus memenuhi hak-hak pekerja, maka korporasi dapat terjerumus sebagai kriminalis atau pelanggar HAM serius, mankala yang dikejar oleh korporasi ini sekedar memburu keuntungan sebesar-besarnya tanpa memedulikan hak pekerja.[15]

Perbudakan gaya baru itu menempatkan pekerja sebagai obyek, yang posisi pekerja ini diperas atau dieksploitasi tenaganya secara maksimal dan bahkan diluar standar dirinya sebagai manusia, di samping banyak hak-hak asasinya yang dilanggar atau dirampas oleh pemberi pekerjaan (perusahaan atau majikan). Hal ini tidak lepas dari kondisi kesulitan ekonomi dan kemiskinan yang dialami oleh berjuta-juta rakyat Indonesia. Dalam kondisi buruk ini, ada suatu adagium yang mengingatkan *"evil causis, evil vallacy",* artinya kondisi buruk tidak akan pernah terjadi jika tidak disebabkan oleh kondisi buruk yang mempengaruhi atau menyebabkannya.[16] Kondisi buruk dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia juga tidak lepas dari realitas memperihatinkan secara ekonomi yang menimpa berjuta rakyat Indonesia.

Selain itu, bunyi Piagam HAM (Deklarasi Kairo) di atas juga menunjukkan, bahwa bekerja merupakan hak setiap orang, yang harus dijamin, diakui, dan dilindungi oleh pemerintah atau negara. Perlakuan yang bercorak dehumanisasi atau merendahkan pekerja, jelas layak dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM, yang tidak bisa ditoleransi atau didiamkan, apalagi oleh negara seperti Indonesia yang ideologinya (Pancasila) mewajibkan setiap warga negara untuk mengutamakan prinsip "kemanusiaan yang adil dan beradab." Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab bukan sekedar untuk dihafal, tetapi untuk diterapkan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun.[17]

Dalam pasal 23 ayat 1,2, 3, dan 4 UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) juga dijelaskan tentang hak-hak buruh, termasuk buruh migran yang seharusnya dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara manapun, sebagaimana disebutkan: 1) Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan, bebas memilih pekerjaan, syarat-syarat yang adil, dan menyenangkan dari suatu lingkungan pekerjaan dan mendapat perlindungan dari pengangguran, 2) Setiap orang tanpa dibeda-bedakan berhak memperoleh upah yang sama atas pekerjaan yang sama., 3) Setiap orang yang bekerja berhak akan imbalan yang adil dan menyenangkan, yang menjamin dirinya sendiri dan keluarganya sesuai dengan kemuliaan martabat manusia dan ditambah pula bila perlu dengan bantuan-bantuan sosial lainnya, 4) Setiap orang berhak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia,karena.: 1) kerja melekat pada tubuh manusia. Kerja adalah aktifitas tubuh dan karena itu tidak bisa dilepaskan atau difikirkan lepas dari tubuh manusia, 2) kerja merupakan perwujudan diri manusia, melalui kerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Maka melalui kerja manusia menjadi manusia, melalui kerja mamnusia menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri, 3) hak atas kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup, bahkan hak atas hidup yang layak.[18] Pengakuan hak pekerja secara tersebut, ternyata tidak selalu teralisasi dalam kenyataan. Realitas yang menimpa buruh di Tangerang tersebut hanya merupakan contoh kecil dari sekian banyak dan ragam pelanggaran atau perampasan hak-hak buruh.[19] Banyak kejadian atau kasus "perbudakan" yang dilakukan oleh perusahaan ilegal, sekelompok

---

[15] *Ibid*.

[16]Abdul Wahid, *Kearifan Bernegara*, (Surabaya: Mahirsindo Persada, 2010), hal. 45.

[17]Abdul Halim., *Hak-hak bidang Ketenagakerjaan (Kajian Islam an Hukum Positip*. (Surabaya: Progres Media, 2006), hal. 32.

[18]http://cheguefajar.blogspot.com/2011/06/hak-atas-pekerjaan-dan-penghidupan-yang.html, akses 3 September 2014.

[19]Mariyadi Faqih, *op.cit.*

pebisnis, atau majikan terhadap pekerja. Mereka menjadikan pekerja sebagai kesempatan mencari keuntungan ekonomi dan biologis (seksual). Mereka disekap atau disalurkan ke lokasi-lokasi atau sekelompok orang dalam lingkaran perdagangan kemanusiaan (*human trafficking*).[20]

Dalam ruang domestik misalnya, tidak sedikit kita temukan bentuk-bentuk kerja paksa yang dilakukan oleh buruh klas pembantu rumah tangga (PRT), yang kerja paksa ini ada yang bersifat pemaksaan ideologis, seksual, teologis, maupun lainnya, yang meskipun dalam ruang domestik, bentuk pemaksaan demikian idealnya tetap layak diperlakukan sebagai bentuk pelanggaran HAM serius.[21]

Banyak buruh di negeri ini yang dijadikan tumbal kebengisan atau kekejaman yang dilakukan oleh majikan atau oknum-oknum tertentu di tempat kerjanya. Perusahaan yang seharusnya menjadi penegak hak-hak asasinya, tidak sedikit yang justru menjadi pemain dan penyebar kekejian yang bermodus sebagai pelanggaran HAM serius. Mereka bahkan tidak pernah menganggap kalau apa yang dilakukannya sebagai kekejaman manusia atas manusia lainnya, dan sebaliknya disikapinya secara arogan sebagai perbuatan yang lazim dilakukan oleh kekuatan berduit. Akibatnya, penderitaan pekerja di tempat kerja atau yang berhubungan dengan pekerjaanya seperti suatu episode drama berkisah pilu yang tidak kunjung sirna. Dari satu peristiwa buruh atau pekerja yang bercorak memilukan dan memprihatinkan, yang belum sempat mendapatkan responsi maksimal dari pemerintah, menyusul secara terus menerus kejadian memilukan yang menempatkan buruh sebagai korbannya. Mereka itu diperlakukan oleh perusahaan atau majikan tak ubahnya budak-budak belian yang ”halal” diperas tenaganya secara berlapis-lapis dan terus menerus. Mereka dijadikan manusia yang kehilangan martabatnya hingga ke titik nadir ketidakmanusiawiannya.

Dari kondisi memprihatinkan itu, yang paling berdosa atau bertanggungjawab tentu saja negara. Ketidakseriusan negara dalam memedulikan nasib pekerja, telah menjadikan hak pekerja dihadapan majikan atau perusahaan menjadi lemah atau rentan dilemahkan. Jika mengharapkan komunitas pekerja di negeri ini menjadi ”komunitas yang sederajat” di hadapan korporasi atau majikan, maka dimanapun pekerja berada, negara wajib mendamingi dan melindunginya.

Kerja paksa yang dialami puluhan buruh merupakan isyarat jelas bagaimana pemerintah dan aparat tidak memihak rakyat kecil. Jangankan menyediakan lapangan kerja, rakyat malah digiring masuk perangkap pengusaha tidak bertanggung jawab, menggunakan tenaga secara paksa tanpa perikemanusian. Oknum polisi justru bekerja sama dengan preman dalam memenuhi keinginan pemilik dana. Demi uang aparat bersedia mendukung kejahatan.[22] Dalam kasus ini, Kapolri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertras), Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, bahkan Presiden, harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Tidak tertutup kemungkinan kerja paksa serupa terjadi di mana-mana, di berbagai daerah, dan di berbagai pabrik. Perbudakan semacam itu harus dihentikan. Negeri ini sudah lama merdeka, tidak sepantasnya aparat justru membekingi pengusaha melakukan kerja paksa,[23] Kemungkinan terjadinya kerja paksa atau perbudakan pekerja ini beralasan, karena tidak sedikit pekerja yang baru menyampaikan testimoni atas penderitaannya atau berbagai bentuk pelanggaran HAM selama bekerja dalam suatu perusahaan ketika dirinya sudah dipecat atau tidak bekerja di perusahaan tersebut.

---

[20]Sugeng Hariyono, *op.cit*, hal. 68.

[21]Mariyadi Faqih, *op.cit*.

[22]*Suara Karya,* Senen, 6 Mei 2013

[23]Ibid.

## Perspektif Islam

Konstruksi hubungan baik antara pengusaha dan buruh diatur dalam Islam yang menawarkan sistem sosial yang berkeadilan dan bermartabat. Islam memberikan penghargaa yang tinggi terhadap pekerjaan. Para buruh yang bekerja dan mendapatkan penghasilan dengan tenaga sendiri wajib dihormati.[24]

Dalam Q.S An-Nisa (Surat 4 :32) disebutkan, bahwa "bagi laki-laki adalah bagian dari apa yang telah mereka usahakan, dan bagi perempuan juga bagian dari apa yang telah mereka usahakan pula". Menurut Abdul Hamid,[25] jika Islam menetapkan gaji, maka ia juga menetapkan perbedaan jumlah gaji sesuai dengan jenis dan pentingnya pekerjaan itu. Hal tersebut paralel dengan Firman Allah yang mengatakan: "Dan bagi masing-masing mereka memperoleh derajat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan" (Q.S Al - Ahqaf, 46 :9). 3. Hak cuti dan keringanan Pekerjaan Dari sudut normatif Islam Allah berfirman: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya".(Q.S Al Baqarah: 286). Ayat ini menunjukkan bahwa selain manusia memiliki hak bekerja, tetapi dia juga memiliki hak untuk diperlakukan baik di lingkungan kerja, sehingga harus memiliki waktu beristirahat untuk jiwa dan fisiknya. Sebagai manusia, tiap orang memiliki kemampuan terbatas dalam menggerakkan tenaga dan fikirannya, maka untuk itu harus diatur waktu kerja yang layak, dan waktu libur.

Selain hak-hak di atas, dalam dunia kerja saat ini, semakin dianggap penting jaminan keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja. Dasar dari hak atas perlindungan adalah hak atas hidup, Karena itu, hak ini juga dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia. Setiap manusia mempunyai hak asasi atas kehidupan dan tidak seorangpun yang berhak mencabutnya. Sebaliknya semua orang lain berkewajiban untuk menjaga dan menjamin hak tersebut. Suatu perusahaan atau lembaga mempunyai kewajiban moral untuk menjaga dan menjamin hak ini, setidaknya dengan mencegah kemungkinan terancamnya hidup para pekerja dengan menjamin hak atas perlindungan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja. Islam menempatkan hak ini sebagai esensi dari tiga hak sebelumnya, sehingga orang yang mengabaikannya sama saja dengan mendustakan agama.[26]

*Syariah* merupakan substansi Agama Islam yang di dalamnya mengandung norma yang sarat nenghormati hak-hak asasi manusia, seperti hak bekerja dan menikmati pekerjaannya. Penghormatan terhadap hak bekerja ini membuat setiap orang yang sedang menjalankan kewajiban kerja, harus pula dihormati, karena dengan menghormatinya, berarti berimplikasi pada sektor strategis lainnya, khususnya yang berhubungan dengan realitas kerja buruh dan keberlanjutan hidupnya sebagai manusia yang bermartabat.[27]

Kapitalis menjamin setiap individu berhak menjalani usaha dengan mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan dan mengeksploitasi tenaga Buruh sehingga nasib buruh tergantung pada pemilik modal. Sedangkan komunis mempunyai konsep kesetaraan dalan ekonomi setiap individu tetapi menyebabkan hilangnya kemerdekaan dalam memilih pekerjaan, tempat tinggal dan kemandirian buruh karena ditangani segalanya oleh negara. Sedangkan dalam Islam setiap individu dihargai melalui kerja keras, pengabdian dan pekerjaannya yang bermanfaat bagi orang banyak. Penghargaan ini berlaku bagi buruh maupun

---

[24]Fadly Rahman, 2009, *Buruh dalam Islam*, http://fadlyrahman. wordpress. Com /2009/11/09/ buruh-dalam-islam/, akses 15 Agustus 2014.

[25]Abdul Hamid Mursi, *SDM Yang Produktif, Pendekatan Al Qur'an dan Sain*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hal.113.

[26]Arif Firmansyah, *op.cit*.

[27]Abdul Halim, *op.cit,* hal. 32.

pemilik modal. Hubungan buruh dan pemilik modal bukan merupakan hubungan diantara kedua musuh tetapi hubungan keduanya yang saling membutuhkan.[28]

Dikatakan oleh Hafiduddin, bahwa sesungguhnya, problematika hubungan antara buruh dan majikan telah mendapatkan perhatian yang mendasar dalam ajaran Islam. Islam, sebagai ajaran yang sempurna, telah menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam pola hubungan di antara keduanya. Islam tidak ingin salah satu pihak diperlakukan secara zalim dan tidak adil. Interaksi keduanya harus berjalan secara seimbang berdasarkan prinsip keadilan dan kebersamaan, karena hal tersebut diyakini akan membawa keberkahan dan mendorong pada peningkatan produktivitas ummat.[29] Prinsip keadilan membuat seseorang atau sekelompok orang terikat untuk melihat dan memperlakukan orang lain lebih berhati-hati, jernih, bernurani, dan tidak otoritarian (sewenang-wenang).[30]

Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan "dan katakanlah: "bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaannya itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghoib dan nyata. Lalu diberitakanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (QS At-Taubah: 105).

Dalam suatu Hadis disebutkan: sahabat Abu Hurairah RA berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang keluar mencari kayu bakar (lalu hasilnya dijual) untuk bersedekah dan menghindari ketergantungan kepada manusia, itu lebih baik dari seseorang yang meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau pun ditolak. Karena sesungguhnya tangan yang di atas (memberi) itu lebih baik daripada tangan di bawah (meminta)." (HR Muslim).

Ada hikmah yang dapat dipetik dari cuplikan hadis di atas yang menggariskan mengenai keutamaan bekerja. Islam tidak memandang jenis pekerjaan, tapi lebih menitikberatkan pada semangat bekerja, etos kerja, dan kegigihan untuk mengais rezeki yang halal. Karena memang jenis pekerjaan seseorang itu berbeda-beda. Dalam sejarah kehidupan Nabi, ada contoh keanekaragaman jenis pekerjaannya. Nabi Nuh sebagai ahli perkayuan, Nabi Daud sebagai ahli logam (QS Al-Anbiya (21): 80), Nabi Idris sebagai ahli jahit, Nabi Syu'aib sebagai ahli pertanian, Nabi Yusuf sebagai menteri hasil bumi, Nabi Musa sebagai buruh dan ahli bangunan, dan Nabi Muhammad SAW sebagai pengusaha dan penggembala.[31] Pekerjaan yang berbeda-beda seperti ini menunjukkan, bahwa setiap perusahaan atau majikan berkewajiban memahami kondisi kemampuan pekerjanya yang tidak sama dan heterogen.[32] Perbedaan potensi dalam diri setiap pekerja, wajib dilindungi dan diberikannya kesempatan mengembangkannya, dan bukan dijadikan alasan memperlakukannya secara tidak manusiawi.

Imam Al-Ghazali engatakan, "ada dua cara mendapatkan harta. Pertama, keberuntungan tanpa harus memeras keringat, seperti warisan atau menemukan harta karun. Kedua, bekerja baik berdagang, buruh, dan lainnya. Islam mengecam keras tindakan yang ketiga yaitu, meminta-minta kecuali terdesak." Sabda Rasulullah SAW, "tidaklah seseorang senantiasa mengemis kepada orang lain, kecuali pada hari kiamat wajah mereka tiada berdaging." (HR Muslim).[33]

Manusia memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya di dunia. Untuk itu manusia perlu bekerja, sebab dengan bekerja manusia akan memanusiakan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dari seluruh ciptaan-Nya. Bekerja merupakan hak setiap manusia dewasa sebagai upaya menjaga derajat kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan hidup.

---

[28]Fadly Rahman, *op.cit.*

[29]Muhammad Ubaidillah, *Hak-hak Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Suara Keadilan, 2014), hal. 14.

[30]Sugeng Hariono, *op.cit*, hal. 34.

[31]Risyan Nurhakim."Bekerjalah". *Republika*, 18 Mei 2006, diakses 15 Agustus 2014.

[32]Abdul Halim, *op.cit*, hal. 66.

[33]Risyan Nurhakim, *op.cit*.

Negara dan masyarakat harus menjamin hak setiap manusia atau warga negara untuk bekerja dan tidak membedakan hak tersebut antara satu dengan lainnya.[34]

Pada banyak kesempatan Nabi Muhammad saw memarahi sahabatnya yang berlaku kasar kepada pembantunya. Misalnya dalam riwayat berikut ini; ”dari Abu Mas'ud RA dia berkata: "aku pernah memukul pembantuku yang laki-laki, tiba-tiba aku mendengar suara di belakangku: ”ketahuilah hai Abu Mas'ud, sungguh Allah lebih berkuasa atasmu daripada kamu atas pembantumu”, lalu aku segera menoleh, ternyata ia adalah Rasulullah saw, maka aku berkata: ”wahai Rasulullah saat ini juga dia kumerdekakan karena Allah”. Lalu rasulullah menjawab: ”jika hal itu tidak engkau lakukan, sungguh api neraka itu akan mengenaimu atau api neraka itu akan menghanguskanmu”.

Nabi juga memerintahkan kepada seorang majikan untuk memberikan makanan yang baik, makanan yang kualitasnya sama dengan apa yang dimakan oleh majikan. Nabi Muhammad saw pernah bersabda: ”*berikanlah makanan kepada mereka dari makanan yang engkau makan dan berikanlah pakaian yang engkau pakai*”. Hadits ini sebenarnya dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa kedudukan majikan dan buruh dalam Islam adalah seimbang (equal), bukan sebagai atasan atau bawahan.

Dalam hadis lain, Nabi bersabda ”sesungguhnya saudara-saudaramu yang menjadi buruhmu, yang (karena) Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaanmu. Maka barangsiapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya maka hendaklah memberi makan kepadanya dari sesuatu yang ia makan dan memberi pakaian kepadanya dari sesuatu yang ia pakai, serta janganlah ia membebani mereka sesuatu yang tidak mampu dijalankan oleh mereka. Jika engkau terpaksa membebani mereka sesuatu yang memberatkan mereka maka bantulah mereka”.

Sabda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan salah satu sumber hukum Islam itu juga dapat diinterpretasikan sebagai tuntutan kepada setiap korporasi atau majikan untuk menunjukkan sikap dan perilaku responsibilitas atau komitmen humanitas terhadap pekerjanya. Tuntutan kepada majikan atau perusahaan ini berupa kewajiban agar pekerja ditempatkan sebagai subyek yang dimanusiakan.

Pekerja, buruh, pelayan, pembantu, atau pegawai yang melakukan pekerjaan untuk majikan, tuan, atau perusahaan, telah ditempatkan oleh agama (Islam) sebagai subyek yang wajib dimanusiakan, baik dalam aspek “kewajiban” maupun “hak”.[35]. Kasus seperti yang terjadi di Tangerang maupun di tempat lain yang sejenis atau lebih berat memang layak dikategorikans ebagai pelanggaran HAM serius, karena apa yang diperbuat oleh sejumlah orang atau perusahaan telah mengakibatkan penderitaan dan ketidakmanusiawian yang tidak sepantasnya dilakukan oleh manusia-manusia yang hidup di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

## Kesimpulan

Pemerintah belum benar-benar memberikan perhatian serius seperti pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan kepada pekerjanya. Terbukti, masih tidak sedikit perusahaan atau majikan yang belum memperlakukan pekerjanya secara berkeadaban dan berkemanusiaan. Masih banyak perusahaan atau majikan yang menempatkan pekerjanya seperti sekumpulan budak. Mereka terjerumus dalam perbuatan tidak terpuji yang benar-benar merampas harkat kemanusiaan pekerja. Perbuatan tidak terpuji dan mendehumanisasikan ini adalah kerja paksa. Perbuatan demikian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM).

---

[34]Baharuddin Lopa, *op.cit*, hal. 77.

[35]Imam Kabul, *Agama dalam Semesta Kehidupan Manusia,* (Jakarta: Nirmana Media, 2007), hal. 14.

Dalam perspektif *syariah*, praktik ketidakmanusiawian terhadap pekerja ini sangat dibenci oleh Nabi Muhammad, artinya dalam doktrin kenabian, setiap majikan atau perusahaan berkewajiban untuk memedulikan hak-hak pekerja secara maksimal, yang identik saat perusahaan atau majikan memenuhi hak-haknya sendiri. Kalau bentuk kerja paksa atau eksploitasi pekerja masih saja dijadikan pilihan oleh perusahaan atau majikan, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan *syariah*.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku-Buku**

Abdul Hamid Mursi, *SDM Yang Produktif, Prndekatan Al Qur'an dan Sain*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997

Abdul Halim., 2006, *Hak-hak bidang Ketenagakerjaan (Kajian Islam an Hukum Positip*. Surabaya: Progr: es Media,,

Abdul Wahid, 2010, *Kearifan Bernegara*, Surabaya: Mahirsindo Persada.

A.sonny Keraf, 2002, Etika Bisnis, Tuntutan Dan Relevansinya, Yogyakarta: Kanisius

Baharuddin Lopa. 1996, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa

Risyan Nurhakim."Bekerjalah". *Republika*, 18 Mei 2006, diakses 15 Agustus 2014

Rover. C.de. 2000. *To Srve & To Protect*, *Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sugeng Hariono, 2011, *Quo Vadis Kesejahteraan Rakyat Indonesia?,* Surabaya: Sinar Presindo.

**Internet/Makalah/Koran**

Arif Firmansyah, http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/jurnal-vol-xii-no2-juli/item/111-internalisasi-prinsip-prinsip-islam-tentang-etika-kerja-dalam-perlindungan-hak-pekerja-dan-pelaksanaan-hak-atas-pekerjaan, akses 15 Agustus 2014.

Fadly Rahman, 2009, *Buruh dalam Islam*, http://fadlyrahman. wordpress. com/2009/11/09/buruh-dalam-islam/, akses 15 Agustus 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Perbudakan, diakses 15 Agustus 2014..

http://cheguefajar.blogspot.com/2011/06/hak-atas-pekerjaan-dan-penghidupan-yang.html, akses 3 September 2014.

Mariyadi Faqih, *Kerja Paksa sebagai Pelanggaran HAM Serius*, Suara Karya, 7 Mei 2013, akses 9 Mei 2014.

Muhammad Ubaidillah, 2014, *Hak-hak Pekerja dalam Islam*, Jakarta: Suara Keadilan,

Oji Saeroji, *Burub Jadi Budak*, *Kemana Pemerintah*, http://sosbud.kompasiana.com/2013/05/05/buruh-jadi-budak-kemana-pemerintah-557500.html, diakses 15 Agustus 2014.

Risyan Nurhakim."Bekerjalah". *Republika*, 18 Mei 2006, diakses 15 Agustus 2014

Sofyan Rizal, *Ekonomi Islam*, *Ekonomi Kerakyatan dan Peran Pemerintah*.

http://www.alhikmah.ac.id/soft/Artikel/Ekonomi%20Islam/Ekonis-Seri1.pdf, akses 9 Mei 2014.

Tajuk *Suara Karya* Senen, 6 Mei 2013, diakses 15 Juli 2014.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia